



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA**

**KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**NOMOR : 411.2/407/1987**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA LEMBAGA  
KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) YANG DISEMPURNAKAN  
POKJA DI KEDYA DATI II SALATIGA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa Nomor : 411.2/962 tanggal 8 Juni 1987 tentang Pembentukan Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
- Menimbang** :
- bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Masuk Desa, maka perlu meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa.
  - bahwa untuk meningkatkan keserasian gerak dan langkah operasional dalam pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan sesuai dengan perkembangan keadaan, maka Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 411.2/345/1985 tanggal 11 Nopember 1985 perlu ditinjau kembali.
  - bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang baru.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - Undang-undang Nomor 77 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  - Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

5. Keputusan . . . . .

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1981 tentang Pembentukan Tim Pembina LKMD dan Tim Penggerak PKK ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembentukan Tim Pembina LKMD dan Tim Penggerak PKK ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TMI ALMI Masuk Desa ,
9. Instruksi Gubernur KDH.Tk.I Jawa Tengah Nomor: 4112/48/1980 tentang Pelaksanaan Penyerpurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD ;
10. Keputusan Gubernur KDH.Tk.I Jawa Tengah Nomor : 411.2/37/1986 tanggal 22 Mei 1986 tentang Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) dengan Sistem Pakja di Propinsi Daerah Tk.I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga tentang Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

B A B I

KETINTUAN UMUM.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Walikotamadya KDH.Tk.II adalah Walikotamadya KDH.Tingkat II Salatiga.
- b. LKMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1980.
- c. Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

B A B II.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Pasal 2.

Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) adalah unsur pelaksana teknis pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah selaku Pembina LKMD.

Pasal 3.

Tim Pembina LKMD mempunyai tugas:

- a. Merumuskan Petunjuk teknis pembinaan LKMD dalam rangka pembangunan Desa Terpadu ;
- b. Memberikan bimbingan, motivasi dan mengembangkan LKMD agar berfungsi lebih baik ;
- c. Memberikan .....

- c. Memberikan pedoman dan bimbingan teknis kepada Tim Penggerak PKK dalam ikut mensukseskan semua program Sektorial yang menyangkut peranan Wanita di Kelurahan untuk menuju keluarga sejahtera ;
- d. Mewujudkan pelaksanaan koordinasi yang mantap antar Instansi, Dinas, Satuan Khusus dan Lembaga Negara Non Departemen dalam pelaksanaan program-program Sektorial di Kelurahan.

## Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas tsb.pasal 3 Tim Pembina LKMD mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kebijaksanaan tentang kegiatan-kegiatan LKMD dalam rangka pelaksanaan Perbangunan Desa Terpadu ;
- b. Menetapkan sasaran dan program pembinaan LKMD ;
- c. Mengadakan penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan LKMD ;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pada Seksi-seksi LKMD sesuai dengan Bidanganya ;
- e. Secara terpadu mengupayakan suksesnya pelaksanaan semua program Sektorial di Kelurahan.

## B A B III

## O R G A N I S A S I.

## Pasal 5.

1. Susunan Organisasi Tim Pembina LKMD terdiri dari :
  - a. Pembina.
  - b. Ketua Umum.
  - c. Ketua.
  - d. Ketua Harian.
  - e. Sekretaris.
  - f. Kelompok Kerja.
  - g. Anggota-anggota.
2. Keanggotaan Tim Pembina LKMD terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah Tingkat II Salatiga, Dinas-Dinas, Satuan Khusus, Instansi Vertikal dan Lembaga Negara Non Departemen.
3. Susunan Keanggotaan Tim Pembina LKMD dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

## B A B IV.

## PEMBINA LKMD.

## Pasal 6.

Pembina LKMD adalah Walikota/kepala Daerah Tk.II Salatiga dan Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Salatiga.

B A B V  
KETUA UMUM.

## Pasal 7

1. Ketua Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Keputusan ini.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum bertanggung jawab kepada Walikota/Kepala Daerah selaku Pembina LKMD.

## B A B VI.

## K E T U A.

## Pasal 8.

- (1) Ketua mempunyai tugas :
  - a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya.
  - b. Mengadakan penelitian pelaksanaan program/kebijaksanaan pengembangan LKMD.
  - c. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum hal-hal mengenai perkembangan dan pembinaan LKMD.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua LKMD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## B A B VII.

## K E T U A H A R I A N

## Pasal 9.

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas :
  - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan ke Sekretariat Tim Pembina LKMD dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
  - c. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan LKMD.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua.

## B A B VIII.

## S E K R E T A R I S

## Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan urusan surat-surat, kearsipan, ekspedisi, ketata laksanaan, perlengkapan, keuangan dan penyusunan laporan.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Harian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

## B A B IX.

## KELOMPOK KERJA (POKJA)

## Pasal 11.

- (1) Kelompok kerja ( Pokja ) terdiri :
  - a. Kelompok Kerja ( Pokja ) Bidang Program TNI ABRI Masuk Desa ( Program Manunggal ).
  - b. Kelompok Kerja ( Pokja ) Bidang Pemerintahan.
  - c. Kelompok Kerja ( Pokja ) Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
  - d. Kelompok Kerja ( Pokja ) Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
  - Merumuskan petunjuk pembinaan LKMD menurut Bidang Kelompok Kerja yang bersangkutan.
  - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok kerja yang bersangkutan.

B A P X  
ANGGOTA-ANGGOTA

## Pasal 12

- (1) Anggota-anggota mempunyai tugas :
  - a. Memberikan bahan-bahan masukan yang berhubungan dengan pembangunan dan pembinaan LKMD.
  - b. Membahas masalah-masalah yang memerlukan pemecahan sebagai bahan usulan dan saran kepada Pembina LKMD.
  - c. Memberikan petunjuk teknis dan bimbingan serta pembinaan kepada Seksi-seksi LKMD sesuai dengan tugasnya masing-masing.
  - d. Menghadiri setiap pertemuan yang diadakan.
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota-anggota bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua.

## E A B XI.

## TATA KERJA.-

## Pasal 13.

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum, Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, Kelompok Kerja dan Anggota-anggota Tim Pembina LKMD wajib menerapkan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara Vertikal dan Horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

## Pasal 14

- (1) Tim Pembina LKMD menyelenggarakan rapat-rapat untuk memecahkan masalah-masalah dan merumuskan saran kebijaksanaan pengembangan dan pembinaan LKMD.
- (2) Rapat-rapat diselenggarakan sebagai berikut:
  - a. Rapat periodik diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.
  - b. Rapat khusus diselenggarakan setiap saat apabila diperlukan.
- (3) Baik Rapat periodik maupun Rapat Khusus dipimpin oleh Ketua Umum atau Ketua lain yang ditunjuk.

## Pasal 15

- (1) Tim Pembina LKMD memberikan bimbingan teknis dan petunjuk kepada Tim Pembina LKMD Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina LKMD memberikan bahan-bahan, saran-saran dan atau pertimbangan kepada Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Tingkat Kotamadya Salatiga dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasionalnya.

## E A B XII

## PEMBAYARAN.-

## Pasal 16

Biaya untuk menunjang kegiatan Tim Pembina LKMD dibebankan pada Anggaran Instansi-instansi Terkait dan APBD Tk.II Salatiga yang disediakan untuk itu.

## B A B XIII

## PENUTUP.

## Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Tim Pembina LKMD sepanjang mengenai pelaksanaannya.

6.

pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 411.2/345/1985 tanggal 11 Nopember 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

pasal 19.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SALATIGA.

pada tanggal : 27 Juli 1987

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

ttd.

( DOELIRACHMAN PRAWIROSOLODIRO )  
NIP. : 010.015.887.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur KDH.Tk.I Jawa Tengah di Semarang.
2. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Pembantu Gubernur untuk Wilayah Semarang di Semarang.
4. Ketua DPRD Tk.II Salatiga.
5. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Salatiga.
6. Ketua Bappeda Tingkat II Salatiga.
7. Semua Dinas/Instansi Anggota Tim Pembina LKED Tk.II Salatiga.
8. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kotamadya Salatiga.
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kotamadya Salatiga.
10. Camat Kota Salatiga.
11. Kepala Perwakilan Kecamatan Kota Salatiga.
12. Kepala <sup>U</sup>rusan Pembangunan Kecamatan Kota Salatiga.
13. Kepala Urusan Pembangunan Perwakilan Kecamatan Kota Salatiga.
14. Per tinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KDH

TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 411.2/407/1987

TANGGAL: 27 JULI 1987

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT  
DESA ( LKMD ) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

1	Kedudukan dalam Tim	!	Jabatan / Instansi	!	Keterangan
1	2.	!	3.	!	4
!	P e m b i n a	!	Walikotamadya KDH.Tk.II Salati-	!	ga.!
!	Ketua Umum	!	Sekretaris Kodya/Daerah.	!	
!	K e t u a I :	!	Ketua Bappeda Tingkat II Sala-	!	tiga.!
!	II :	!	Kabag. Pemerintahan.	!	
!	I. I :	!	Kabag. Pembangunan.	!	
!	IV :	!	Kabag. Kesra.	!	
!	Ketua Harian :	!	Ka. Kan. Pembangunan Desa.	!	
!	Sekretaris	!	Kasi Pembinaan Usaha Gotong -	!	
!		!	Royong Kantor BANGDES Salatiga	!	
!	Anggota-anggota :	!		!	
!	A. POKJA I :	!		!	
!	Bidang Program TNI ABRI	!		!	
!	Masuk Desa/Program Ma-	!		!	
!	nunggal :	!		!	
!	1. Koordinator	!	Ketua Bappeda Tk.II Salatiga.	!	
!	2. Ketua merangkap ang-	!	Kabid. Sosial Budaya Bappeda	!	
!	gota.	!	Tingkat II Salatiga.	!	
!	3. Sekretaris	!	Kasi Prasarana BANGDES Salatiga!	!	
!	4. Anggota-anggota:	!	- Kasi Terr Kodim 0714 Salatiga	!	
!		!	- Kasi Bimmas Kores 932 -'-'	!	
!		!	- Ka. Mawil Hansip IX/02 -'-'	!	
!		!	- Ka. D.P.U Kodya Salatiga	!	
!		!	- Kepala D.K.K. Salatiga.	!	
!		!	- Kabag. Pemerintahan.	!	
!	B. POKJA II :	!		!	
!	Bidang Pemerintahan:	!		!	
!	1. Koordinator	!	Sekretaris Daerah Tk.II Salatiga	!	
!	2. Ketua merangkap anggo-	!	- Kabag. Pemerintahan.	!	
!	ta!	!		!	
!	3. Sekretaris	!	- Kasi Pem. Usaha G.R. BANGDES	!	
!	4. Anggota-anggota	!	- Kepala B P 7 Salatiga.	!	

1.	2	3	4
!		! - Kepala Kantor Deppen Salatiga	!
!		! - Kepala Kantor Agraria Salatiga	!
!		! - Kepala Kantor Sospol Salatiga	!
!		! - Ka.Sensus Statistik Salatiga	!
!	<u>C. POKJA III:</u>	!	!
!	Bidang Ekonomi dan Keba-	!	!
!	ngunan.	!	!
!	1. Koordinator	! Kabag. Pembangunan Kodya Salatiga.	!
!	2. Ketua merangkap anggota	! Kabag. Pembangunan Kodya Salatiga	!
!	ta.	!	!
!	3. Sekretaris	! Kasi Perekonomian Kantor BANGDES	!
!	4. Anggota-anggota :	! Kakan. Deppen.	!
!		! Ka. Kantor Perhutani Salatiga.	!
!		! Ka. Kantor Perdagangan Salatiga	!
!		! Ka. Dinas Koperasi Salatiga	!
!		! Kepala Deptan Kodya Salatiga.	!
!		! Ka. Dinas Peternakan Kodya Salatiga	!
!		! Ka. D.P.U Kodya Salatiga.	!
!		! Kepala ERI Cabang Salatiga.	!
!		!	!
!	<u>D. POKJA IV:</u>	!	!
!	Bidang Kesejahteraan Rak-	!	!
!	yat.	!	!
!	1. Koordinator merangkap	! Kabag. Kesra Kodya Salatiga.	!
!	Ketua.	!	!
!	2. Sekretaris	! Kasi Pengembangan Desa	!
!	3. Anggota-anggota :	! - Kepala Depdikbud Salatiga.	!
!		! - Kepala D.K.K. Kodya Salatiga.	!
!		! - Ka. Kan. Depag Kodya Salatiga	!
!		! - Ka. Kan. Depnaker Kodya Salatiga.	!
!		! - Kepala BP.7 Salatiga.	!
!		! - Kepala B K N B I Salatiga.	!
!		! - Kepala Dinas Sosial Kodya Salatiga	!
!		! - Ka. Dinas Perindustrian Salatiga	!
!		! - Kwarcab. Pramuka Salatiga.	!
!		! - Tim Penggerak PKK Kodya Salatiga	!

WALIKOTAMEDYA KEPALA DAIRAH

TINGKAT II SALATIGA

cop ttd

( DOELIRACHMAN PRAMITOSOMBERO )

NIP.: 010.015.887